

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**PANDAN SAFIRA  
NPM. 2112011406**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### **Analisis Putusan Hakim Yang Melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt)**

**Oleh  
Pandan Safira**

Hakim memiliki keterikatan untuk menjatuhkan sanksi antara pidana minimal dan pidana maksimal, namun hakim dapat mengabaikannya jika dirasa pidana minimum masih dirasa belum mendapat kepastian hukum dan keadilan hukum. Hakim memutus suatu perkara berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan dan keyakinannya sendiri yang dirasa adil. Hakim dapat memutus perkara lebih tinggi dari *petitum* tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Putusan yang lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum termuat dalam putusan nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt.

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menekankan pada kajian hukumnya dan ditunjang dengan pendekatan lapangan berupa perolehan informasi serta opini penegak hukum yang terkait dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber merupakan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tatatan, Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Dosen/Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan penjatuhan putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi unsur Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Secara sosiologis perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang keji karena terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban sehingga patut untuk dijatuhi hukuman yang setimpal karena dilihat dari aspek psikologis Anak Korban sangat trauma dan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan rusaknya masa depan Anak Korban yang masih dibawah umur. Sedangkan secara filosofis perbuatan terdakwa sudah sangat merugikan korban baik fisik maupun mental terlebih lagi korban merupakan anak kandungnya yang

### ***Pandan Safira***

seharusnya mendapat kasih sayang dan rasa aman dari terdakwa justru terdakwa sebagai ayah kandungnya menyakiti Anak Korban. Ditinjau dari tujuan pemidanaan, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa, namun lebih bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat dan memberi efek jera bagi terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

Saran dari penulis terhadap penelitian ini pada permasalahan pertama adalah hakim hendaknya berani mengambil putusan yang dirasa akan benar-benar memberi efek jera bagi palaku kejahatan seperti pemberian pidana tambahan berdasarkan Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak karena mengakibatkan kerusakan organ Anak Korban sehingga dapat dikenakan ancaman hukuman mati dan Pasal 81 ayat (7) berupa pidana kebiri kimia karena yang dimaksud dengan Pasal 81 ayat (5) dapat disertai ancaman pidana kebiri kimia.

Saran penulis terhadap permasalahan kedua adalah hakim hendaknya mengedepankan asas proporsionalitas untuk mencapai mencapai keadilan sehingga tujuan hukum pidana terealisasi dengan baik dengan sistim peradilan hukum pidana dan dapat mencegah perbuatan serupa untuk kembali terulang di masyarakat.

**Kata Kunci: Putusan Hakim, Melebihi, Tuntutan Penuntut Umum**

## ABSTRACT

### ***ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS THAT EXCEED THE DEMANDS OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN CASES OF SEXUAL VIOLENCE CRIME (Case Study Number: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt)***

***By:***

**Pandan Safira**

*The judge has an attachment to impose sanctions between the minimum and maximum punishment, but the judge can ignore it if it is felt that the minimum punishment is still considered not to have legal certainty and legal justice. The judge decides a case based on the facts revealed in court and his own beliefs that are considered fair. The judge can decide the case higher than the prosecutor's indictment, but it must not exceed the maximum punishment specified in the law. A verdict that is higher than the public prosecutor's charges is contained in verdict number: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt.*

*The method of approach in this research uses normative juridical and empirical juridical approaches by emphasizing legal studies and supported by a field approach in the form of obtaining information and opinions of relevant law enforcers and the type of data consists of primary data and secondary data. The resource persons are Judges of the Gedong Tatatan District Court, Prosecutors of the Pesawaran District Attorney's Office, and Lecturers/Academics of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis using qualitative analysis.*

*Based on the results of the research and discussion it can be concluded that the imposition of a verdict that exceeds the demands of the public prosecutor in case number: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt the judge is of the opinion that the defendant in this case has fulfilled the elements of Article 81 paragraph (3) of the Child Protection Law in accordance with the charges of the public prosecutor. Sociologically, the defendant's actions were heinous because the defendant was the biological father of the victim, so he deserved to be sentenced accordingly because from a psychological aspect the victim was very traumatized and the defendant's actions caused damage to the future of the victim who was still a minor. Philosophically, the defendant's actions have caused great harm to the victim, both physically and mentally, especially since the victim is his biological child who should have received love and security from the defendant. In terms of the purpose of punishment, the punishment imposed on the defendant is not a defense nor is it a retaliation for the defendant's actions, but rather preventive, educative and*

**Pandan Safira**

*corrective in nature to correct the actions of the defendant, so that in the future he can act more carefully in community life and provide a deterrent effect for the defendant and the community not to commit similar acts.*

*The author's suggestion for this research on the first problem is that judges should dare to make decisions that are felt to have a deterrent effect on the perpetrators of crimes such as the provision of additional punishment based on Article 81 paragraph (5) of the Child Protection Law because it results in damage to the organs of the Child Victim so that it can be subject to the death penalty and Article 81 paragraph (7) in the form of chemical castration because what is meant by Article 81 paragraph (5) can be accompanied by the threat of chemical castration. The author's suggestion on the second problem is that the judge should prioritize the principle of proportionality to achieve justice so that the purpose of criminal law is well realized with the criminal justice system and can prevent similar acts from recurring in the community.*

**Keywords: Judge's Decision, beyond, public prosecutor's indictment.**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt)**

**Oleh  
PANDAN SAFIRA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

(Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt)

Nama Mahasiswa : **Pandan Safira**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011406


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

### MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

  
**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum**  
NIP. 196003101987031002

  
**Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H**  
NIP. 197907112008122001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Maya Shafira, S.H., M.H**  
NIP. 197706012005012002


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof.Dr. Maroni, S.H., M.Hum**



Sekretaris : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H**



Penguji  
Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,  
M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S**  
NIP.196412181988031002

Tanggal Ujian Skripsi : **5 Februari 2025**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PANDAN SAFIRA

NPM : 2112011406

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt).”** Benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 05 Februari 2025

Penulis,



Pandan Safira  
NPM 2112011406

## RIWAYAT HIDUP



Pandan Safira dilahirkan di Purnama Tunggal, pada tanggal 16 April 2003 sebagai anak ketiga dari pasangan Bapak Ambar Sasongko dan Ibu Jumiyatun. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita pada Tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Purnama Tunggal pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Way Pengubuan pada Tahun 2018, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terbanggi Besar dengan jurusan IPA pada Tahun 2021. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam berorganisasi di organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota bidang Mootcourt periode 2023. Selain itu, penulis pernah mendapatkan juara I lomba peradilan semu (*Internal Mootcourt Competition*) tingkat UKM-F PSBH FH UNILA tahun 2021 dan pernah menjadi delegasi lomba *National Mootcourt Competition* Piala Jaksa Agung VII yang diadakan oleh Universitas Pancasila dengan Kejaksaan Agung RI pada tahun 2023.

Penulis juga pernah menjadi formatur sekaligus *official team* dalam perlombaan *National Mootcourt Competition* Hotma Sitompul Trophy 2023 yang diadakan oleh LBH Mawar Saron dan meraih juara 2. Kemudian pada tahun 2023 juga penulis pernah menjadi Panitia Divisi Mooting pada Perlombaan *National Mootcourt Copetition Anti Human Trafficking* (NMCC AHT) III yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Bantuan Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”

**(QS Al-Baqarah: 286)**

“Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

**(HR Muslim)**

“Jangan Terlalu Dipikirkan Nanti Jadi Beban, Perbanyak Istighfar Biar Allah Yang Memudahkan”

**(Pandan Safira)**

**Hasbunallah Wanikmal Wakil**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan penulis guna menyelesaikan karya ini serta aku persembahkan karya ini kepada orang-orang yang kusayangi:

Bapak serta Ibu yang sangat kucintai  
(Bapak Ambar Sasongko dan Ibu Jumiyatun)

Hidupku selalu dikelilingi doa serta kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya hingga sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan serta kesabarannya aku bersyukur serta sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk memblasma semua cinta Bapak dan Ibu padaku.

Serta Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakan.

## SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah, karena rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya dapat menyelesaikan proses ini dengan baik. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan rasa hormat serta terimakasih untuk:

1. Ibu Prof. Dr. Ir Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staff sudah memberi bantuan serta kemudahan untuk saya selama mengikuti pendidikan;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran, kritikan dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, serta, dorongan dan bimbingan yang bermanfaat bagi

terselesainya dalam penulisan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan;

6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta begitu sabar memberikan bimbingan untuk penulis dan memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang diberikan akan menjadi amal ibadah dan Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta kesehatan;
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H Selaku Dosen Pembahas 1 yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta begitu sabar memberikan bimbingan untuk penulis dan memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
8. Ibu Yulia Kusuma Wardhani, S.H., LL.M selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Pengajar Di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Ibu Vega Sarlita, S.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebagai narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai penulis dalam rangka penyusunan skripsi;
11. Bapak Chandra Saputra, S.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran sebagai narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai penulis dalam rangka penyusunan skripsi;
12. Bapak Gunawan Sujadmiko, S.H., M.H selaku salah satu narasumber penulis yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini;
13. Kepada Bapak dan Ibu Tercinta Ambar Sasongko dan Jumiyatun terimakasih untuk selalu ada untuk penulis, terimakasih untuk selalu sehat sampai penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk selalu memberi dukungan, cinta, kasih sayang, nasehat serta doa yang tiada hentinya untuk mengiringi segala proses kehidupanku, sehat selalu Bapak dan Ibu semoga segera terkabul doa kalian untukku di kehidupan setelah ini;

14. Untuk kakak ku Aliniar Hawar Dani dan Abangku Panji Prabowo terimakasih untuk selalu memberi dukungan yang diiringi oleh doa disetiap proses ku, sehat-sehat kalian semoga Allah mengabulkan doa baik ku untuk kalian berdua;
15. Untuk sahabat tersayangku Adinda Ramadani, Rizkia Ayu Rahima, Kak Talitha Elian Delinda, S.H terimakasih sudah menemani dan memotivasi penulis sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kalian baik semoga Allah Swt memudahkan segala urusan kalian;
16. Sahabat-sahabat seperjuangan yang sudah aku anggap sebagai keluarga, Juharliati, Sri Tanti, Mira Dwi Utami, Putri Fatmawati, Dini Nursalina, Angel Natalia Sihotang terimakasih untuk selalu menghibur penulis, mendengarkan segala keluh kesahku, terimakasih untuk semua canda dan tawanya, sukses selalu ya kalian;
17. Untuk yang mau selalu direpotkan atas segala pertanyaan selama penulis menyelesaikan skripsi ini kepada Dheanilla Esa Lintang dan Luh Yuke Ariyanti, terimakasih untuk sabar menghadapi pertanyaan penulis;
18. Untuk Delegasi NMCC Piala Kejaksaan Agung VII 2023, terimakasih atas kebersamaan selama 10 bulan perkarantinaan, semangat juang dan pengalaman yang diberikan hingga saat ini tidak akan terlupakan atas segala jasa baik kalian dihidup penulis, semoga kalian diberikan keberkahan dan kebahagiaan;
19. Untuk Delegasi NMCC Hotma Sitompoel Trophy 2023, terimakasih atas pengalaman yang diberikan kepada penulis sehingga penulis menyadari bahwa kesabaran dan keikhlasan tidak semudah membalikkan telapak tangan, dari kalian penulis belajar untuk lebih ikhlas menjalani sesuatu;
20. Untuk teman-teman KKN Neki 2024 Periode I yang selalu mengapresiasi dan memberi dukungan kepada penulis dari penulis menjalankan KKN hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
21. Untuk UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas pengalaman luar biasa yang pernah diberikan kepada penulis sehingga penulis memiliki banyak pengalaman selama penulis menjalani masa perkuliahan;

22. Kepada diriku sendiri Pandan Safira, apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertahan untuk tidak menyerah, terimakasih sudah berjuang selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini yang sangat luar biasa perjuangannya, semoga apa yang telah diusahakan tidak akan pernah sia-sia dan semoga apa yang dicita-citakan segera Allah kabulkan, selamat berpetualang di kehidupan nyata;
23. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Kepada pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika penyelesaian laporan ini, terima kasih atas semua bantuan serta dukungannya. Semoga laporan ini bisa berguna serta berguna untuk masyarakat, bangsa serta negara, para mahasiswa, akademisi, dan pihak-pihak lain terkhusus untuk saya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aaamiin.

Bandar Lampung, 05 Februari 2025

Penulis,

Pandan Safira



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	2
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan & Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pidana dan Sistem Pemidanaan.....	19
B. Pengertian Tujuan Hukum Pidana.....	16
C. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	19
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan .....	23
E. Pengaturan Kekuasaan Kehakiman .....	28
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	43
B. Sumber dan Jenis Data .....	43
C. Penentuan Narasumber.....	33

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
E. Analisis Data .....	34

#### **IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkatra Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	46
B. Kesesuaian Putusan Hakim Yang Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dengan Tujuan Pemidanaan.....	58

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	69
B. Saran.....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyak permasalahan yang timbul dari adanya hukum di Indonesia, sehingga menjadikan hukum di Indonesia tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Penyebab tidak relevannya hukum dengan kenyataan yang ada di masyarakat timbul karena beberapa faktor, salah satunya hukum dibentuk secara *top-down* yaitu berasal dari kehendak kaum elit (penguasa), sedangkan yang menjadi objek sasaran adalah masyarakat. Padahal dalam praktiknya untuk hukum dapat berlaku secara responsif maka hukum harus dibentuk *bottom-up* dari kenyataan yang hidup di masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum tengah menjadi *pro-kontra* dalam kehidupan masyarakat, karena realita sosial yang terjadi di tengah masyarakat (*das sein*) terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan seharusnya terjadi (*das sollen*). Demikian pula dengan hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat seharusnya dijalani sesuai dengan keberlakuannya, namun kenyataan tidak berjalan sesuai dengan pengaturannya. Masyarakat sebagai suatu *partner of independent relation*, suatu kenyataan merupakan suatu *gegebenheit* di pelosok manapun di dunia ini. Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa manusia pada mulanya merupakan makhluk individu yang memiliki mementingkan dirinya sendiri serta memiliki kepentingan dan kehendaknya sendiri. Namun, hal tersebut tidak dapat terpenuhi jika dijalani secara individu. Maka sepatutnya manusia harus melakukan interaksi dan kerjasama dengan manusia lainnya. Mengingat ada banyaknya kepentingan dalam diri manusia maka tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik karena perbedaan kepentingan/bertentangan. Dengan demikian perlu adanya perlindungan

---

<sup>1</sup> Roseffendi, Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum, Al-Imarah, Vol 3 No 2, 2018, hlm 189

kepentingan untuk terciptanya ketertiban hukum untuk masyarakat dan perlu dibentuknya suatu peraturan sebagai pedoman hidup setiap orang untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Pedoman dalam berperilaku inilah yang disebut dengan hukum.<sup>2</sup>

Menurut Bagir Manan, hukum yang baik dalam pembentukannya maupun dalam penegakannya sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cerminan masyarakat.<sup>3</sup> Hukum dalam masyarakat tidak dapat dipandang sebagai rangkaian kaidah atau norma, akan tetapi dapat memandang hukum sebagai suatu sistem. Sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh L.M Friedman terdiri dari tiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur atau budaya hukum. dari ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi yang didukung oleh integritas aparat penegak hukum. Jika hukum tidak berjalan seimbang dengan masyarakat, maka akan menimbulkan banyak pelanggaran bahkan kejahatan yang timbul di masyarakat. Dalam hal kejahatan yang ditimbulkan di masyarakat muncul karena tidak adanya kesadaran hukum dan meresahkan masyarakat lainnya serta menimbulkan tempat yang tidak nyaman dan aman bagi masyarakat.

Berdasarkan pada sistem hukum di Indonesia, kejahatan masuk ke dalam ranah hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum yang dibentuk untuk mengatur perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang. Secara khusus hukum pidana diartikan sebagai hukum yang bertujuan untuk mengayomi seluruh kepentingan secara berimbang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Jika dilihat pada kenyatannya, kejahatan dan tindak pidana sangat erat hubungannya dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, penegakan hukum pidana selalu menjadi polemik karena sudah berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang dianggap “tidak adil”. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm 192

<sup>3</sup> Bagir Manan, “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan”, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XX No. 241, November 2005, hlm 10

aparatus penegak hukum juga menjadi dasar turunnya integritas aparat penegak hukum dalam menegakan hukum di Indonesia.

Kejahatan yang timbul di masyarakat sangat meresahkan dan salah satunya yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu tindakan yang tergolong dalam suatu tindakan kriminal. Pelaku kekerasan seksual dalam melakukan aktivitas seksual dilakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa kepada korban. Aktivitas seksual yang dimaksud adalah melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan. Akibat pemaksaan perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat pada korban yaitu berupa luka atau robek pada selaput dara. Dan adapun dampak psikologis bagi korban berupa trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan sampai timbul keinginan untuk bunuh diri pada korban.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual bukan lagi menjadi hal yang asing di masyarakat saat ini, tetapi hal tersebut sudah sangat sering dijumpai di kehidupan masyarakat baik dalam sektor pendidikan, lingkungan masyarakat, bahkan keluarga. Saat ini, banyak kasus yang bermunculan di media sosial terkait kekerasan seksual yang ada di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan rumah bagi setiap orang untuk kembali, namun tak jarang keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi setiap orang malah berbanding terbalik menjadi tempat yang sangat mudah terjadi kekerasan seksual.

Kasus yang sedang marak terjadi di kehidupan masyarakat saat ini yang menjadi korban dalam kekerasan seksual di lingkungan keluarga adalah anak. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak khususnya yang utama adalah perlindungan dan penjagaan dari keluarga, kini menjadi ancaman tersendiri bagi anak untuk mendapatkan kekerasan seksual.

Perbuatan kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan perbuatan yang tidak dapat ditolerir keberadaannya karena anak sama halnya dengan orang dewasa yang memiliki hak yang harus dihormati untuk mendapat perlindungan dan penjagaan dari berbagai pihak dan peran orang tua sangat penting dalam perkembangan anak. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual jika ditinjau dari sudut

---

<sup>4</sup> Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, Maulana Irfan, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Prosiding KS, Vol 2 No 1, 2015, hlm 15

kriminologi yaitu, karena faktor keluarga, faktor ekonomi yang kurang menunjang, faktor lingkungan pergaulan, faktor teknologi, dan pengaruh minuman dan obat-obatan terlarang.<sup>5</sup> Namun, tak jarang faktor yang muncul dalam kekerasan seksual di lingkungan keluarga karena memang adanya hasrat dari pelaku kekerasan seksual untuk melakukan perbuatannya secara paksa karena menyukai anaknya atau sebagai pelampiasan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada umumnya berusia dari bayi sampai 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dalam keadaan yang terjadi di masyarakat, anak yang mengalami gejala kekerasan seksual tidak bisa diidentifikasi secara jelas karena anak sebagai korban tersebut mengalami trauma mental sehingga memilih diam dan memendam sendiri dan cenderung menyendiri tidak memperlihatkan sikap yang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pada teori libido dari Sigmund Freud, menerangkan bahwa jika seharusnya sudah diatur terkait tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk suatu Undang-Undang ataupun Peraturan, maka seharusnya kasus-kasus yang marak terjadi seperti tindak pidana kekerasan seksual pada anak dapat dicegah. Namun, pada kenyataannya masih saja marak terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak. Padahal sudah diatur pula bahwa dalam Undang-Undang maupun Peraturan tentang Perlindungan Anak tersebut mengamanatkan adanya kontrol kolektif dalam bentuk keterlibatan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak seharusnya sudah dapat mencegah.<sup>6</sup>

Kontrol kolektif dapat diterjemahkan dalam Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.”

Pasal 304 KUHP sudah menjelaskan terkait kontrol kolektif bagi yang seharusnya memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan pertolongan yang pada

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm 17

<sup>6</sup> Ibid., hlm 10

kasus ini mengarah kepada perlindungan anak masih marak terjadi fenomena kekerasan seksual pada anak yang artinya kontrol kolektif secara konkret belum terealisasi dengan baik.<sup>7</sup>

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat bahwa terdapat 21.689.797 pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten dan kota. 42-58% dari pelanggaran hak anak itu adalah kekerasan seksual, selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak.<sup>8</sup> Dalam meningkatnya kasus kejahatan ini, negara melalui penegak hukum memiliki hak untuk menegakkan hukum kepada siapapun yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dengan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, sampai dengan penjatuhan putusan hakim/vonis.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat salah satunya dilihat pada Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt yang berisi tentang seorang ayah yang telah memerkosa anak kandungnya sendiri yang masih berusia 8 tahun di wilayah hukum Pengadilan Gedong Tataan. Namun dalam putusan yang dijatuhkan hakim dalam nomor putusan tersebut telah melebihi apa yang diminta oleh jaksa penuntut umum. Pada surat tuntutan jaksa penuntut umum, amar tuntutan yang dimintakan adalah penjara selama 17 tahun, sedangkan pada vonis yang dijatuhkan oleh hakim selama 18 tahun.

Penuntut umum dalam perkara tersebut membuat dakwaan kepada terdakwa dengan dakwaan subsideritas dengan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memuat unsur;

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm 11

<sup>8</sup> Wahyu Sari Asih, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak, Jurnal Verstek, Vol 9 No 2, Agustus 2021, hlm 281

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Peran penegak hukum sebagai perantara dalam penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan undang-undang untuk menciptakan suatu keadilan. Begitu pula halnya dengan putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/ PN Gdt dengan perkara kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung, yang mana dalam perkara tersebut jaksa penuntut umum mengajukan *petitum* tuntutan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun. Hal ini menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah melebihi tuntutan jaksa penuntut umum.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual?
- b. Bagaimanakah kesesuaian putusan hakim tersebut dengan tujuan pemidanaan?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan masalah dalam skripsi ini perlu dibatasi agar tidak terlalu meluas dan salah dalam penafsiran, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian terhadap kajian hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya tentang Analisis Putusan Oleh Hakim Yang Melebihi Tuntutan Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/ PN Gdt). Ruang lingkup dalam penelitian yang meliputi substansi adalah Ilmu Hukum Pidana yaitu baik hukum pidana materiil dan formil, maupun pelaksanaan hukum pidana. Ruang lingkup objek adalah pertimbangan hakim dalam putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung. Ruang lingkup tempat tersebut adalah di Provinsi Lampung tepatnya di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan ruang lingkup waktu adalah tahun 2023.



## **C. Tujuan & Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum;
- b. Untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan putusan oleh hakim yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum terhadap tujuan hukum pidana.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam ruang lingkup putusan oleh hakim yang melebihi tuntutan jaksa dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan judul penelitian.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas di bidang akademis tentang bagaimana Putusan Oleh Hakim Yang Melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan relevansinya terhadap tujuan hukum pidana;
- 2) Serta upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dan relevansinya terhadap tujuan hukum pidana.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis (*theoretical framework*) merupakan suatu teori yang disusun mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk ruang lingkup penelitian. Teori dalam penelitian hukum bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis maka keberadaan teori dijadikan dasar dalam memberikan preskripsi atau penilaian menurut hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka teori yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

#### **a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Putusan hakim dalam persidangan merupakan sebuah mahkota selain daripada surat dakwaan jaksa penuntut umum karena putusan hakim inilah sebagai penentu nasib seseorang di dalam persidangan. Sebagai sebuah mahkota, putusan hakim dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu sisi akademis, sosiologis dan filosofis. Dari sisi akademis, putusan hakim sama halnya dengan karya ilmiah hukum yang memiliki konsistensinya di dalam menilai antara fakta hukum, kesimpulan, *legal reasoning* dengan amar. Dari sisi sosiologis, putusan hakim seperti putusan tuhan yang menentukan nasib seseorang. Artinya secara sosiologis, putusan hakim dapat menghilangkan hak seseorang, mencabut kebebasan warga negara, hingga dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Berdasarkan filosofis, putusan hakim memiliki nilai keadilan oleh pihak yang berperkara.<sup>10</sup> Putusan pengadilan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Tujuan putusan pengadilan terdiri dari tiga, yaitu:

#### **1) Kepastian Hukum**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>10</sup> Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si, Putusan Pengadilan, Cv Mimbar Pustaka, Bandung, April 2023, hlm 13-16

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berdasarkan pada undang-undang saja, namun hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh di masyarakat karena di dalam undang-undang tidak mengatur semua permasalahan dengan jelas.

## 2) Keadilan

Salah satu tugas hakim yaitu menegakan keadilan, hal tersebut sudah tercantum secara jelas dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Maka di dalam putusan pengadilan harus menciptakan keadilan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada.

## 3) Kemanfaatan

Putusan pengadilan harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum dengan melihat putusan yang memiliki kepastian hukum dan keadilan.<sup>11</sup>

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- 1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang berkaitan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut bersidang.
- 3) Penetapan, dan berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Berdasarkan pasal tersebut, putusan yang tidak cukup pertimbangan merupakan masalah yuridis. Jika demikian, putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

## b. Teori Tujuan Hukum Pidana

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm 24-25

Berkaitan dengan tujuan diadakannya ketentuan hukum pidana, terdapat dua ajaran yaitu:

1) *De Klassike School*

Menurut ajaran klasik ini, ketentuan adanya hukum pidana bertujuan untuk melindungi individu terhadap kekuasaan negara. Markies de Beccaria berpendapat bahwa hukum pidana harus diatur di dalam Undang-Undang, pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa harus berkemanusiaan. sehingga kepentingan perorangan (individu) dari kekuasaan negara dapat dilindungi oleh hukum. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, karena doktrin dalam aliran ini harus sesuai dengan kejahatan.

2) *De Modern Klasik*

Berdasarkan pada ajaran modern ini, tujuan daripada adanya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang ada. Karena pada dasarnya kejahatan merupakan suatu hal yang sangat membahayakan, karena itu perlu adanya upaya perlindungan untuk kepentingan masyarakat.<sup>12</sup> Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa dalam sistem hukum pidana, tindak pidana diancam dengan sanksi pidana yang ditetapkan oleh undangundang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.

Teori-teori tujuan pemidanaan secara umum terdapat 3 teori, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut atau biasa disebut dengan teori pembalasan merupakan teori yang masih sering diterapkan dalam memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan yang mengedepankan aspek pembalasan. Hal ini berarti bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa memperhatikan apakah sanksi yang dijatuhkan tersebut sudah dirasa cukup jera bagi pelaku.<sup>13</sup> Yang

---

<sup>12</sup> Ayu Efridadewi, S.H., M.H, Hukum Pidana, UMRAH Press, Riau, Mei 2020, hlm 5

<sup>13</sup> Syarif Saddam Rivanie, dkk, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, Halu Oleo Law Review, Vol 6 No 2, Sulawesi, September 2022, hlm 177

kedua adalah teori relatif atau biasa disebut juga teori *utilitaritas*, dalam teori ini menentukan konsep bahwa pemidanaan dimaksudkan untuk melaksanakan tuntutan absolut dan keadilan. Artinya bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>14</sup>

Teori ketiga yaitu teori gabungan atau *verenigings theorien*, teori ini bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam satu kesatuan. Oleh karena itu, teori ini disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif.<sup>15</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus kajian ketika melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian dengan memberikan batasan-batasan pengertian yang berhubungan dengan judul skripsi, yaitu “Analisis Putusan *Ultra Petita* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt).” Batasan definisi terhadap istilah-istilah yang dipakai, yaitu:

- a) Analisis merupakan penyelidikan suatu peristiwa guna mengetahui sebab-akibat serta bagaimana pokok permasalahan untuk mengetahui keadaan pada kenyataannya berdasarkan prosedur ilmiah.<sup>16</sup>
- b) Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup><https://beritahukum-kebijakanpublik.com/2020/12/09/kajian-beberapa-teori-hukum-pidana-dalam-penjatuhan-sanksi-pidana-pemidanaan/> , diakses pada 9 mei 2024

<sup>15</sup> <https://digilib.unila.ac.id/10452/14/BAB%20II.pdf> , diakses pada 10 mei 2024

<sup>16</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 60

<sup>17</sup> Marihot Janpieter Hutajulu, *Filsafat Dalam Putusan Pengadilan/Hakim, Refleksi Hukum*, Vol 9 No 1, Salatiga, April 2015, Hlm 91

- c) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>18</sup>
- d) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>19</sup>
- e) Tuntutan merupakan surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum setelah pemeriksaan untuk mengajukan permohonan untuk diputus seadil-adilnya.<sup>20</sup>
- f) Perkara merupakan masalah atau persoalan yang diperlu diselesaikan atau dibereskan.<sup>21</sup>
- g) Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan hukum.<sup>22</sup>
- h) Kekerasan Seksual merupakan suatu bentuk kekerasan yang berbasis pada *gender* yang didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis yang disertai dengan ancaman tertentu seperti pemaksaan dan berbagai perampasan kebebasan.<sup>23</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan penyempurnaan isi skripsi ini, diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dalam setiap bab sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan berbagai permasalahan atau isu hukum yang diangkat oleh penulis meliputi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan

---

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>20</sup> Kharisma Yudha, Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Dalam Proses Perkara Pidana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, hlm 4

<sup>21</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>22</sup> Abdullah Azam, S.H, Modul Azas-Azas Hukum Pidana (Untuk diklat pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa, BADIKLAT RI, Jakarta, 2010, hlm 31

<sup>23</sup> Sali Susiana, Kekerasan Seksual Pada Era Digital, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2019, hlm 1

dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai analisis putusan oleh hakim yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan deskripsi berupa penyajian dan membahas data yang diperoleh melalui penelitian, yang meliputi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung dan relevansi penjatuhan putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dengan tujuan hukum pidana.

## **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan-kesimpulan umum berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai usulan yang sejalan dengan permasalahan penelitian yang dikemukakan oleh para pihak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pidana dan Sistem Pemidanaan

Istilah pidana memiliki banyak pengertian, baik dalam pengertian luas maupun sempit. Namun pada prinsipnya istilah pidana memiliki dua pengertian yang berbeda, yaitu *ius poenale* dan *ius puniendi*. Hukum pidana dalam pengertian *ius poenale* menurut Mezger adalah hukum pidana yang objektif yang memiliki aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pada akibat dalam bentuk pidana.<sup>24</sup> Sementara Hazewinkel-Suringa mengartikan hukum pidana dalam artian luas, yaitu meliputi:

- a. Larangan dan perintah, yang terhadap perbuatannya telah ditentukan sanksi yang telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang;
- b. Aturan-aturan yang menetapkan bagi barang siapa yang melanggar aturan/larangan dalam perundang-undangan;
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan dengan memperhatikan *locus* dan *tempus*.<sup>25</sup>

Hukum pidana *ius puniendi* atau hukum pidana subjektif memiliki dua pengertian, yaitu:

- a. Pengertian luas, merupakan hak negara atau alat perlengkapannya guna menentukan ancaman sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan;
- b. Pengertian sempit, merupakan hak negara guna melakukan penuntutan perkara pidana, menjatuhkan atau pelaksanaan pidana bagi orang yang melakukan pelanggaran.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Soedarto, Hukum Pidana IA, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang, 1974, hlm 6

<sup>25</sup> Andi Zaenal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Alumni, Bandung 1987, hlm 1

<sup>26</sup> Soedarto, *Op.Cit*, hlm 7



Hukum pidana termasuk ke dalam ranah hukum publik karena hukum pidana mengatur terkait hubungan individu dengan masyarakat umum. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki hak yang bersifat khusus yang menandakan bahwa hukum pidana masuk dalam ranah hukum publik. Moeljatno mengelompokkan hukum pidana menjadi hukum pidana materiil (*substantif criminal law*) yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang merujuk pada perbuatan pidana dan hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakan hukum pidana.<sup>27</sup>

Adapun istilah pembedaan atau sistem pembedaan. Menurut Prof Soedarto istilah pembedaan merupakan sinonim dari istilah penghukuman. Mengenai istilah pembedaan tidak hanya berkaitan dengan pidana saja, tetapi juga dapat meluas juga ke hukum perdata. Oleh karena itu istilah penghukuman harus dipersempit artiannya yaitu untuk penghukuman dalam perkara pidana atau perdata. Untuk pembedaan dalam perkara pidana yang memiliki kewenangan melakukan penghukuman atau penjatuhan pidana adalah hakim. Hakim harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, akan tetapi hakim tidak terikat dengan tuntutan itu.

Hakim dalam melakukan penjatuhan pidana, tidak jarang menjatuhkan pidana jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari yang dituntut oleh penuntut umum. Seseorang tidak dapat dikenakan sanksi berupa pidana di luar apa yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Dengan demikian, dalam hal penjatuhan sanksi pidana hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah diatur di dalam undang-undang. Hal ini merupakan pendirian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang secara tegas menyatakan bahwa tindakan menambah jenis pidana yang telah diatur di dalam Pasal 10 KUHP dengan jenis pidana lain adalah hal terlarang.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 10 KUHP di atur jenis-jenis sanksi pidana, yaitu:

---

<sup>27</sup> Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016, hlm 11

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 Nomor 59K/Kr/1973

- 1) Pidana Pokok:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
  - e. pidana tutupan
- 2) Pidana tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim<sup>29</sup>

Adapun yang termuat dalam Pasal 64 KUHP Nasional yang menyatakan jenis sanksi pidana terdiri atas:

- a) Pidana pokok;
- b) Pidana tambahan
- c) Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan di dalam Undang-Undang.<sup>30</sup>

Sistem pemidanaan yang tercantum dalam KUHP mengenal dua macam sistem yaitu, sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan tunggal. Alternatif berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilah dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem pemidanaan tunggal artinya bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut.<sup>31</sup>

## **B. Pengertian Tujuan Hukum Pidana**

Perkembangan sejarah ilmu hukum pidana dikenal beberapa aliran hukum pidana (*strafrechtscholen*) yang bermaksud untuk menentukan tujuan dari hukum pidana. Berdasarkan pada masanya, terdapat 3 (tiga) aliran hukum pidana. Yang pertama adalah aliran klasik (*klassieke richting/klassieke school*) yang menyatakan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan seseorang/individu terhadap kekuasaan negara. Kedua, aliran modern (*moderne richting/moderne school*) atau aliran kriminologi (*criminologische richting/criminologische school*)

---

<sup>29</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>30</sup> Tri Andrisman, S.H., M.Hum, Pengantar Kriminologi Dan Viktimologi, Universitas Lampung, 2022, hlm 14

<sup>31</sup> Failin, Sistem Pidana Dan Pemindaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cendikia Hukum, Vol 3 No 1, September 2017, hlm 22

atau aliran positif (*positieve richting/positieve school*) yang menerangkan bahwa hukum pidana ada guna melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Selain itu, aliran ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan pribadi pembuat pidana. Dan yang ketiga biasa disebut dengan aliran ketiga (*derde richting/derde school*) atau aliran sosiologis (*sociologische richting/sociologische school*) muncul sebagai suatu penyempurnaan dari kedua aliran terdahulu.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

1) Aliran Klasik

Menurut aliran ini, tujuan adanya hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (negara). Hal tersebut disampaikan oleh Markies van Beccaria yang menulis tentang “*Dei delitte edelle pene*” yang berisi bahwa agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis. Selain itu, untuk terjaminnya hak-hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu akan menjadi pedoman bagi rakyat, melahirkan kepastian hukum serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenangan-wenangan.

2) Aliran Modern

Aliran ini menjelaskan bahwa tujuan hukum pidana ialah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Dengan demikian, hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Kriminologi yang menjadi objek penelitiannya yaitu tingkah laku manusia atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana.<sup>33</sup>

Tujuan hukum pidana menurut Sudarto dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

---

<sup>32</sup> Moch Choirul Rizal, Buku Ajar Hukum Pidana, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), Kediri, Agustus 2021, hlm 11-12

<sup>33</sup> A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H, Buku Ajar Hukum Pidana, UBHARA Press, Surabaya, 2019, hlm 16

a) Tujuan Umum

Hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan hukum itu sendiri, oleh karena itu tujuan hukum pidana sama dengan tujuan hukum pada umumnya yang mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

b) Tujuan Khusus

Fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtguterschautz*) dengan sanksi berupa pidana yang bersifat lebih tajam daripada dengan sanksi hukum pada umumnya.<sup>34</sup>

Hukum pidana pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman dan damai pada kehidupan masyarakat serta memberikan perlindungan bagi setiap kepentingan masyarakat agar terdapat ketertiban dan suatu kepastian hukum. Akan tetapi, di dalam hukum pidana itu menunjukkan suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain, perbedaan itu ialah dikenal suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu sanksi/hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan atau larangan yang telah ditentukan di dalamnya.<sup>35</sup>

Adanya penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman, telah menyebabkan hukum pidana mendapatkan ruang tersendiri diantara hukum pada umumnya, menurut pendapat para sarjana hukum pidana dikenal dengan istilah *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki tingkah laku seseorang.<sup>36</sup>

Upaya agar peraturan perundang-undangan Indonesia tidak menimbulkan efek negatif dalam penegakkannya, maka sejak pembentukannya harus memperhatikan atau mengakomodasi nilai-nilai kebhinekaan sebagai perwujudan kepentingan hukum masyarakat tempat dimana peraturan perundang-undangan tersebut

---

<sup>34</sup> Sudaryono, S.H., M.Hum, dkk, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm 24-25

<sup>35</sup> Lamintang, Dasar-Daasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 17

<sup>36</sup> Ibid, hlm 18

diberlakukan.<sup>37</sup> Dalam konteks sistem peradilan pidana, pada akhirnya mengarah kepada putusan hakim di pengadilan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu.<sup>38</sup>

### **C. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pendekatan yang komprehensif dalam memahami kekerasan memungkinkan untuk masyarakat paham terhadap berbagai bentuk kekerasan yang menyertai kekerasan seksual. Misalnya, di level struktur, kekerasan seksual dimungkinkan oleh kebijakan yang bias gender, yang hanya menggunakan standar-standar maskulin sebagai basis pembuatan kebijakan sehingga keputusan yang dihasilkan mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan gender dan seksualitas yang berbeda.

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya berdasarkan ketentuan dalam undang-undang.<sup>39</sup> Kekerasan seksual dapat mengancam siapa saja tanpa mengenal usia, kelamin dan status. Banyak kasus yang terajadi di kalangan masyarakat, pendidikan, maupun keluarga. Di Indonesia, kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebab tingkah laku kriminal kekerasan seksual di Indonesia memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi terutama terhadap anak dan perempuan. Dampak dari kekerasan seksual dapat menyebabkan kondisi traumatis terhadap korban.<sup>40</sup>

Peraturan perundang-undangan telah ada beberapa yang mengatur beberapa bentuk kejahatan kekerasan seksual, namun dengan ruang lingkup yang terbatas. Peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu sangat

---

<sup>37</sup> Maroni, *Problema Penggantian Hukum-Hukum Kolonial Dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 No 1, 2012, hlm 90

<sup>38</sup> Maya Shafira, dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm 19

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

<sup>40</sup> Rini Fathonah, dkk, *FGD Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*, *DINAMISIA-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3 No 2, Desember 2019, hlm 198

diperlukan undang-undang khusus yang mengatur lebih jelas terkait tindak pidana kekerasan seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Prof. Sudarto mengemukakan tiga arti terkait dengan kebijakan kriminal, antara lain:

- a) Dalam arti sempit, merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b) Dalam arti luas, merupakan keseluruhan fungsi dari penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c) Dalam arti paling luas (yang diambil dari pendapat Jorgen Jespen), merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang memiliki tujuan guna menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>41</sup>

Arah politik hukum pemerintah saat ini sebenarnya telah mengarah kepada perlindungan hukum bagi tindak kejahatan kekerasan seksual, meskipun pada kenyataannya belum muncul pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015. Semakin meningkatnya tingkat kejahatan kekerasan seksual baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga tentunya memerlukan upaya pencegahan dan penanggulangannya.<sup>42</sup>

Pada tahun 2022 telah disahkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) oleh Presiden dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 120. Komnas Perempuan mencatat enam elemen kunci dalam UU TPKS yakni:

- 1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 2) Sanksi dan Tindakan;
- 3) Hukum Acara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari pelaporan sampai dengan pelaksanaan putusan;

---

<sup>41</sup> Prianter Jaya Hair, *Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya*, Negara Hukum, Vol 6 No 1, 2015, hlm 4

<sup>42</sup> Ibid, hlm 3

- 4) Hak Korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan;
- 5) Pencegahan, dan
- 6) Koordinasi dan Pemantauan, termasuk di dalamnya adalah peran serta masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan TPKS.<sup>43</sup>

Adapun beberapa terobosan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu:

- a. selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
- c. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
- d. perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.<sup>44</sup>

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual yang termuat dalam UU TPKS, antara lain:

- a. Pelecehan seksual nonfisik

Berdasarkan pada Pasal 5 UU TPKS, menyebutkan bahwa perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

- b. Pelecehan seksual fisik

---

<sup>43</sup> Yusuf Saefudin, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia, *Kosmik Hukum*, Vol 23 No 1, Maret 2023, hlm 26

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 28

Yang termasuk ke dalam pelecehan seksual fisik berupa melakukan kontak fisik secara seksual meskipun korban tidak menginginkannya seperti pemerkosaan, meraba-raba tubuh korban tanpa izin, memberikan barang pada seseorang dengan harapan memperoleh balasan secara seksual.

c. Pemaksaan kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi merupakan bentuk kekerasan seksual. Disebut pemaksaan kontrasepsi yaitu ketika pemasangan alat kontrasepsi terhadap perempuan dilakukan tanpa persetujuan.

d. Pemaksaan sterilisasi

Sama halnya dengan kontrasepsi, hal ini melanggar hak perempuan.

e. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan Perkawinan adalah praktik perkawinan ketika salah satu pihak mengalami paksaan, biasanya terjadi terhadap perempuan, sebagai pihak yang dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan tertentu lainnya terkait dengan hukum adat yang berlaku.

f. Penyiksaan seksual

Bentuk penyiksaan seksual dapat berupa intimidasi, persekusi, dan memperlakukan martabat atas alasan diskriminasi.

g. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu.

h. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual merupakan perbuatan yang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual



i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan tanpa izin dengan bantuan media elektronik seperti perekaman.<sup>45</sup>

Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-Undang TPKS adalah guna upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan seksual, antara lain:

- a) Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b) Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- c) Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d) Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan;
- e) Menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual.<sup>46</sup>

#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan**

Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memutus suatu perkara sangat berperan penting sebagai penentu masa depan hukum. Hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, namun juga sebagai penemu hukum (*recht vinding*) sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama pada nilai-nilai Pancasila. Sementara, hakim yang memiliki wewenang memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam memutus suatu perkara hakim memiliki kebebasan, hal tersebut sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yaitu peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>47</sup>

Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Konsekuensi hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman (*rechters als uitvoerders van rechterlijke macht*) terdapat pada Pasal 31 UU Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim memiliki

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm 29-30

<sup>46</sup> Efren Nova, Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender, *Unes Law Review*, Vol 5 No 2, 2022, hlm 567

<sup>47</sup> Erna Dewi, Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, *Pranata Hukum*, Vol 5 No 2, Juli 2010, hlm 2

kewajiban untuk menjaga independensi atau kemandirian peradilan. Kemudian, dalam Pasal 33 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang secara *inheren* hakim juga secara individual menyanggah kemandiriannya sebagai hakim sehingga seorang ketua pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung tidak boleh mengintervensi putusan seorang hakim.<sup>48</sup> Hakim memiliki tugas dan kewajiban untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengambil suatu putusan tidak terlepas dari surat dakwaan penuntut umum. Dalam praktiknya, dari surat dakwaan penuntut umum itu hakim harus memeriksa untuk menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah.

Hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa. Hal yang bersifat memberatkan diantaranya perbuatan yang meresahkan masyarakat atau merugikan orang lain. Hal yang bersifat meringankan seperti terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa bersifat sopan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi.<sup>49</sup>

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.<sup>50</sup> Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan termuat dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>49</sup> Eduardus Bryan Krisantya, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm 7

<sup>50</sup> Pasal 195 KUHAP

kekuasaan kehakiman. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk terhadap hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>51</sup>

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, antara lain:

- a. Teori keseimbangan
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi
- c. Teori pendekatan keilmuan
- d. Teori pendekatan pengalaman
- e. Teori *ratio decidendi*
- f. Teori kebijaksanaan

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perlu memperhatikan apakah putusan yang dijatuhkan telah relevan dengan tujuan pemidanaan dan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis seorang hakim adalah diambil berdasarkan fakta persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hak yang harus dimuat di dalam putusan, hal tersebut antara lain:

- a. Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan suatu mahkota di dalam persidangan, karena surat dakwaan inilah yang menjadi acuan pemeriksaan berdasarkan hasil penyidikan dan unsur pasal dengan perbuatan terdakwa.

---

<sup>51</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 103

b. Tuntutan

Tuntutan pidana mencakup keterangan mengenai jenis-jenis dan tingkat beratnya pidana, atau jenis-jenis tindakan yang diminta oleh JPU guna diberikan oleh pengadilan terhadap terdakwa.<sup>52</sup>

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam hal ini merupakan orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>53</sup>

d. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui atau dialaminya.<sup>54</sup>

e. Barang bukti

Barang bukti mengacu pada barang yang dipergunakan terdakwa dalam melaksanakan tindak pidana atau barang yang muncul akibat dari tindak pidana tersebut. Barang bukti di dalam persidangan sangat penting karena untuk mendukung daripada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, guna memperterang fakta persidangan.<sup>55</sup>

Hakim perlu mempertimbangkan suatu perkara dari segi aspek non yuridis selain daripada aspek yuridis. Dasar pertimbangan non yuridis ini bertumpu pada dampak yang merugikan serta merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aspek non yuridis tersebut bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis untuk mengkaji sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku pelaku yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.<sup>56</sup>

Meskipun pada dasarnya hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, hal ini bukan berarti hakim dalam menjatuhkan putusan menyalahgunakan

---

<sup>52</sup> Nicolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009, hlm 142

<sup>53</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>54</sup> Pasal 189 KUHAP

<sup>55</sup> Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm 182

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 20

kewenangannya. Hal tersebut memiliki batasan-batasan yang perlu untuk diperhatikan, batasan-batasan yang dimaksud yaitu:

- 1) Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan;
- 2) Tidak diperkenankan memberikan putusan pidana yang jenis pidananya (*strasoort*) tidak ada acuan dalam KUHP atau peraturan di luar KUHP;
- 3) Putusan pidana harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Dalam Putusan MA No 202 K/Pid/1990, Mahkamah Agung menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan.

Dasar suatu persidangan adalah surat dakwaan penuntut umum. Pengadilan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada surat dakwaan. Dengan demikian, pengadilan tidak dibenarkan jika memutus apa yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan.

Djoko Prakoso menyatakan “Dapat dikatakan bahwa salah satu asas yang paling fundamental dalam proses pidana adalah keharusan pembuatan surat dakwaan. Ia memuat fakta-fakta yang didakwakan terhadap seorang terdakwa dan hakim hanya boleh memutuskan atas dasar faktafakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih. Oleh sebab itu, surat dakwaan dipandang sebagai suatu *litis contestatio*.”<sup>57</sup>

Hakim di depan persidangan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum. Pada hakikatnya, hakim tidak boleh merubah surat dakwaan sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 dan hakim juga dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984. Selain itu, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 ditegaskan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada tuduhan (dakwaan).

---

<sup>57</sup> Yagje Sagita Putra, Penerapan Prinsip *Ultra Petita* Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, UBELAJ, Vol 1 No 1, April 2017, hlm 22

Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi MA NO. 675 K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989 yang menyatakan bahwa pengadilan yang memutus suatu perkara pidana yang tidak dirumuskan dalam surat dakwaan dapat dibenarkan, apabila tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut sejenis dengan tindak pidana yang didakwakan. Yurisprudensi tersebut juga lebih memudahkan pengadilan dalam melaksanakan pemeriksaan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>58</sup>

Putusan MA RI No. 140K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusan yang bersifat *ultra petita* dengan syarat “harus masih dalam kerangka yang serasi dengan inti dakwaan/gugatan”. Demikian pula dengan Putusan MA RI No 556K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh memutus melebihi permintaan dengan syarat harus masih sesuai dengan kejadian materiil. Dengan demikian, putusan yang bersifat *ultra petita* umumnya diperbolehkan asalanya masih dalam lingkup undang-undang yang didakwakan.

### **E. Pengaturan Kekuasaan Kehakiman**

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Konsekuensi hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman (*rechters als uitvoerdervan rechterlijke macht*) terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menjaga independensi atau kemandirian peradilan. Selain itu, secara *inheren* hakim menyanggah kemandiriannya sebagai hakim sehingga seorang ketua pengadilan atau ketua Mahkamah Agung tidak dapat mengintervensi putusan seorang hakim, hal ini dijelaskan dalam Pasal 33 UU Kekuasaan Kehakiman.<sup>59</sup>

Asas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

- a) Bebas dan campur tangan kekuasaan negara dan lainnya;

---

<sup>58</sup> Ibid, hlm 24

<sup>59</sup> Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

- b) Bebas dari paksaan, direktif atau rekomendasi dari pihak ekstra *judicial*, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang

Independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangan dibawahnya, melekat dilaksanakan oleh hakim-hakim Pengadilan dari badan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang kehakiman.<sup>60</sup> Keberadaan kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Implementasi dari wewenang kekuasaan kehakiman dijalankan oleh para hakim pada lingkup peradilan, yang diharapkan mampu menegakkan hukum secara independen tanpa adanya pengaruh lain diluar kepentingan hukum. Tuntutan tersebut merupakan bentuk konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan peradilan.<sup>61</sup>

Berdasarkan analisis historis konstitusi di Indonesia, adanya jaminan dan kepastian terhadap kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman sangat tergantung dengan penerapan dan pelaksanaan sistem politik. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman, masih belum memberi penyelesaian yang kondusif bagi independensi kekuasaan kehakiman. Intervensi atau pengaruh campur tangan dari kekuasaan pemerintah masih menjadi hal yang perlu diperhatikan.<sup>62</sup>

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan tercantum dalam konstitusi yang memiliki batasan-batasan, antara lain:

---

<sup>60</sup> Dachran Busthami, Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Vol 46 No 4, 2017, hlm 5

<sup>61</sup> Ibid, hlm 6

<sup>62</sup> M. Syahrul Borman, Independensi Kekuasaan Kehakiman Dari Pengaruh Kekuasaan Di Indonesia, Lex Jurnal, Vol 1 No 1, 2017, hlm 15

- 1) Sanksi yang dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman hukuman maksimal yang tertera dalam pasal yang didakwakan;
- 2) Tidak diperbolehkan memberikan putusan pidana yang jenis pidananya tidak memiliki acuan dalam KUHP atau peraturan pidana selain dari KUHP;
- 3) Keputusan mengenai pidana harus didasarkan pada pertimbangan yang memadai berdasarkan pada bukti-bukti yang ada.

Penegakkan hukum pidana perlu mewujudkan *integrated criminal justice system* maka perlu adanya sinkronasi secara menyeluruh sub-sistem dalam sistem peradilan pidana yang ditata secara integral dalam tatanan baru. Rekonstruksi proses peradilan pidana perlu dilakukan untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan memiliki integritas yang baik.



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan dan pendekatan empiris dalam kenyataannya secara objektif.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dengan cara mempelajari kepustakaan, mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas analisis putusan oleh hakim yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang didapatkan secara langsung dalam melakukan penelitian dengan cara observasi mendalam terkait topik yang dibahas.<sup>63</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber dan jenis data berupa jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode

---

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 12

pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun analisis dokumen.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini melalui cara wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, literatur-literatur, norma ataupun asas yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan Dengan Mengedepankan Asas Keadilan Dan Kemanfaatan;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum) ataupun doktrin yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dengan cara memahami Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

### c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pendukung pada penelitian ini yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer maupun sekunder,

---

<sup>64</sup> Prof.Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H, Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, September 2017, hlm 68

yaitu media massa seperti internet, karya ilmiah, ataupun hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang atau pihak yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi terkait peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan narasumber yang dianggap mengetahui secara jelas peristiwa yang menjadi objek penelitian ini.

Narasumber pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan	: 1 (satu) orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran	: 1 (satu) orang
3. Dosen/Akademisi FH Unila	: 2 (dua) orang
	+
<hr/>	
Jumlah	: 4 (empat) orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### a. Pengumpulan Data

##### 1) Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan sebagai bahan penelitiannya serta menganalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penelitian.

##### 2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan teknik pengumpulan data menggunakan metode pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) maupun *survey* untuk mendapatkan data atau informasi awal dari penelitian dan untuk memperoleh teori yang mungkin akan digunakan maupun untuk memperdalam pengetahuan peneliti.

### **b. Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya harus diseleksi terlebih dahulu berdasarkan reliabilitas dan validitasnya. Pengolahan data dilakukan guna mempermudah peneliti dalam menganalisis data sesuai dengan pokok permasalahan. Prosedur pengolahan data meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

- a. *Classifying (Klasifikasi)*, pada tahap ini dilakukan pengklasifikasian dalam data yang akan diolah, yaitu dengan menelaah data yang sesuai dengan pokok permasalahan.
- b. *Interpretasi*, yaitu prosedur untuk menggabungkan data yang telah diperoleh dan telah melalui tahap seleksi untuk menghasilkan suatu pernyataan yang dapat ditarik kesimpulan.
- c. *Sistematisasi*, yaitu proses penyusunan secara sistematis sesuai dengan objek permasalahan sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan kajian.

### **E. Analisis Data**

Setelah memperoleh data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dari Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan yang memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan metode interaktif dari miles dengan cara pengumpulan data melalui wawancara, data sekunder menggunakan metode penafsiran hukum yang sistematis, serta reduksi data yaitu penyederhanakan data untuk dapat diidentifikasi guna memberikan informasi secara deskriptif yang mencakup penjelasan dari masalah yang selanjutnya untuk dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan penuntut umum Berdasarkan pada Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Melebihinya vonis hakim dalam menjatuhkan putusan karena dalam perkara nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt merupakan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya yang dimana perbuatan tersebut sangat keji dan merusak masa depan anak korban yang masih dibawah umur sehingga hakim berkeyakinan bahwa terdakwa harus dihukum setimpal dengan apa yang telah diperbuat berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
2. Kesesuaian tujuan hukum pidana dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim pada perkara nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt mengedepankan pada aspek keadilan bagi korban. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa, namun lebih bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat dan memberi efek jera bagi terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya dapat mengambil tindakan tegas dalam mempertimbangkan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung

yang masih dibawah umur. Berdasarkan UU Perlindungan Anak pada kasus kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua kepada anak kandung yang mengakibatkan kerusakan organ atau penyakit menular, lebih baiknya hakim dapat menyertai ancaman hukuman mati atau seumur hidup berdasarkan Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak yang mana atas akibat tersebut pula dapat disertai ancaman hukuman pidana kebiri kimia berdasarkan Pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan Anak. Pidana seperti pidana mati dan kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual dirasa akan memberi efek jera dan mencegah perbuatan serupa terulang kembali.

2. Hakim hendaknya perlu untuk mengedepankan asas proporsionalitas hakim untuk mencapai keadilan sehingga tujuan hukum pidana terealisasi dengan baik dengan sistim peradilan hukum pidana dan dapat mencegah perbuatan serupa untuk kembali terulang di masyarakat. Pemberian pidana mati atau kebiri kimia dirasa akan dapat memenuhi rasa keadilan dan keamanan bagi korban. Dan hakim ataupun penegak hukum yang berwenang hendaknya perlu memberi perhatian khusus terhadap kasus kekerasan seksual terutama pada korban anak karena kasus yang sedemikian rupa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk itu, perlunya penegakan hukum yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- AB Wiranata, I Gede. 2017. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Alkostar, Artidjo. 2011. *Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana Dan Dasar Pertimbangan Pemindaan Serta Judicial Immunity*, Jakarta: Makalah Rakernas.
- Andrisman, Tri. 2022. *Pengantar Kriminologi Dan Viktimologi*, Universitas Lampung
- Azam, Abdullah. 2010. *Modul Azas-Azas Hukum Pidana (Untuk diklat pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa, BADIKLAT RI*, Jakarta: BADIKLAT RI.
- Choirul Rizal, Moch. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).
- Dwi Yuwono, Ismantoro. 2005. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Hukum Pidana*, Riau: UMRAH Press.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Lamintang, 2014. *Dasar-Daasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertha, I Ketut. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Nelvia, Yelli. 2019. *Pengaturan Sanksi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kebijakan Perundang-undangan di Indonesia*, Padang: Masters thesis Universitas Andalas.

- Nugroho, Fiska Maulidian. 2022. *Refleksi Asas kemanfaatan: mengilhami asas tiada pidana tanpa kesalahan tiada kesalahan tanpa kemanfaatan*, Jember: PUSKAPSI FH UNEJ.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabuan, Ansori. 1990. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.
- Shafira, Maya, dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Simanjuntak, Nicolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia.
- Soedarto. 1974. *Hukum Pidana IA*, Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
- Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammdadiyah University Press.
- Sumaryanto, A.Djoko. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: UBHARA Press
- Susiana, Sali. 2019. *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Wahyu Sururie, Ramdani. 2023. *Putusan Pengadilan*, Bandung: Cv Mimbar Pustaka.
- Widyakso, Rendra. 2024. *Mencapai Putusan Hakim Yang Berkeadilan*, Demak: Pengadilan Negeri Demak.
- Wijayanto, Danang. 2018. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Zaenal Abidin, Andi. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni.

## **B. Jurnal**

- Adonara, Firman Floranta. 2015. Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol 12 No 2.
- Borman, M. Syahrul. 2017. Independensi Kekuasaan Kehakiman Dari Pengaruh Kekuasaan Di Indonesia, *Lex Jurnal*, Vol 1 No 1.



- Bryan Krisantya, Eduardus. 2016. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak, *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*.
- Busthami, Dachran. 2009. Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum, Vol 46 No 4*.
- Chanifah, dan Elly Sudarti, 2023. *Ultra Petita* Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan, *Pampas Journal Criminal Law, Vol 4 No 1*.
- Dewi, Erna. 2010. Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, *Pranata Hukum, Vol 5 No 2*.
- Fahmiron. 2016. Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakkan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Litigasi, Vol 17 No 2*.
- Failin, 2017. Sistem Pidana Dan Pemindaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendikia Hukum, Vol 3 No 1*.
- Fathonah, Rini, dkk. 2019. FGD Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, *DINAMISIA-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 3 No 2*.
- Hartono, Wahyu Agus, skk. 2013. Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara, *Recidive, Vol 2 No 3*.
- Humaira, Disemy, dkk. 2020. Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak”, *Jurnal Psikoislamika, Vol 12 No 2*.
- Janpieter Hutajulu, Marihot. 2015. Filsafat Dalam Putusan Pengadilan/Hakim, *Refleksi Hukum, Vol 9 No 1*.
- Jaya Hairi, Prianter. 2015. Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebiasaan Pemerintah Dalam Penanggulangannya, *Negara Hukum, Vol 6 No 1*.
- Kholiq, MAbdul, dkk. 2017. Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim”, *IUS QUIA IUSTUM, Vol 2 No 2*.
- Maroni, 2012. Problema Penggantian Hukum-Hukum Kolonial Dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No 1*.

- Martono, 2022. Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana, *Legal Journal Of Law, Vol 1 No 1*.
- Nova, Efren. 2022. Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender, *Unes Law Review, Vol 5 No 2*.
- Roseffendi, 2018. Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Al-Imarah, Vol 3 No 2*.
- Saddam Rivanie, Syarif, dkk. 2022. Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Review, Vol 6 No 2*.
- Saefudin, Yusuf. 2023. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia, *Kosmik Hukum, Vol 23 No 1*.
- Sagita Putra, Yagie. 2017. Penerapan Prinsip *Ultra Petita* Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, *UBELAJ, Vol 1 No 1*.
- Sanjaya, dkk. 2022. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 25/Pid.B/PN Pbm), *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No 1*.
- Sari Asih, Wahyu. 2021. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak, *Jurnal Verstek, Vol 9 No 2*.
- Sari, Ratna, dkk. 2015. Pelecehan Seksual Terhadap Anak, *Prosiding KS, Vol 2 No 1*
- Satyanegara, Ery. 2013. Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila, *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 44 No 4*.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 Nomor 59K/Kr/1973

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
(UU TPKS)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana (KUHAP)

#### **D. Sumber Lain**

[https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/pergeseran\\_perspektif\\_dan\\_praktik\\_dari\\_mahkamah\\_agung\\_mengenai\\_putusan\\_pemidanaan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf)

<https://beritahukum-kebijakanpublik.com/2020/12/09/kajian-beberapa-teori-hukum-pidana-dalam-penjatuhan-sanksi-pidana-pemidanaan/>

<https://digilib.unila.ac.id/10452/14/BAB%20II.pdf>

<https://digilib.unila.ac.id/14290/13/BAB%20II.pdf>

<https://eprints.ums.ac.id/4269/1/C100040206.pdf>

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4203-M1.pdf>

<https://redasamudera.id/definisi-orang-tua-menurut-para-ahli/>

<https://repository.unpas.ac.id/54420/3/10.%20BAB%20II.pdf>

Wawancara dengan Dosen FH UNILA

Wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran

Wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan